

***IUS CONSTITUENDUM* PENGATURAN AMBANG BATAS PARLEMEN
YANG IDEAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ARSYIANTI MEGA NANDA

NIM : 21103040077

DOSEN PEMBIMBING:

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

NIP : 19900824 201903 1 011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : *IUS CONSTITUENDUM* PENGATURAN AMBANG BATAS PARLEMEN YANG IDEAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARSYIANTI MEGA NANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040077
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifulлахil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684cba508f7c2



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684c025ea6499



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 684bdd02b2bfb



Yogyakarta, 04 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684b6f7e85bc2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arsyianti Mega Nanda
NIM : 21103040077
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Ius Constituendum* Pengaturan Ambang Batas Parlemen Yang Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.

Yang Menyatakan,



Arsyianti Mega Nanda

21103040077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arsyianti Mega Nanda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Arsyianti Mega Nanda
NIM : 21103040077
Judul : *Ius Constituendum* - Pengaturan Ambang
Batas Parlemen Yang Ideal Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
116/PUU-XXI/2023

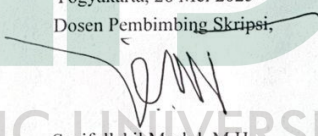
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing Skripsi,


Syaifullahil Maslul, M.H.
19900824 201903 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi seperti Indonesia, terlebih Indonesia menganut sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem multipartai. Hal ini menimbulkan permasalahan karena banyaknya partai menjadikan sistem multipartai ekstrem sehingga koalisi di parlemen tidak stabil dan dukungan terhadap presiden menjadi lemah. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensial kemudian diterapkan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 memutuskan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024 dan inkonstitusional untuk Pemilu berikutnya. Putusan ini menegaskan pentingnya ambang batas yang baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem multipartai tetapi juga menjaga keadilan suara dan proporsionalitas hasil pemilu sehingga dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang, komparatif, kasus, dan konseptual, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dengan bahan tersier berupa KBI, kamus hukum, dan internet. Teknik pengolahan dan analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua poin pembahasan. *Pertama*, penerapan ambang batas parlemen berdasarkan Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan kepartaian bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat menurut Rousseau, yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat bersifat utuh dan tidak boleh dibagi-bagi. Dalam praktiknya, suara rakyat yang diberikan kepada partai yang tidak lolos ambang batas tidak dihitung untuk mendapatkan kursi di parlemen. Akibatnya, sebagian suara rakyat menjadi tidak terwakili dan terbuang percuma. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan disproportionalitas. Sehingga penerapan ambang batas 0% dipandang sebagai salah satu solusi alternatif agar semua suara dihitung dan terwakili secara adil, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Terlebih para legislator tidak mempunyai *Grand Design* untuk ambang batas yang dikatakan ideal.

Kata Kunci : Kedaulatan Rakyat, Multipartai, Ambang Batas Parlemen

ABSTRACT

General elections (Pemilu) are one form of implementing popular sovereignty in a democratic country like Indonesia. Indonesia adopts a presidential system alongside a multiparty system. This combination poses challenges, as the existence of too many political parties creates an extreme multiparty system, leading to unstable coalitions in parliament and weakening presidential support. To simplify the party system and strengthen the presidential system, a parliamentary threshold was introduced. The Constitutional Court, through Decision No. 116/PUU-XXI/2023, ruled that the 4% threshold is constitutional for the 2024 election but unconstitutional for subsequent elections. This decision highlights the importance of establishing a new parliamentary threshold that not only simplifies the multiparty system but also ensures electoral fairness and proportional representation in accordance with the principle of popular sovereignty.

This research uses a normative juridical method with data collected through library research. The approaches used include statutory, comparative, case, and conceptual approaches. The data consists of secondary materials, such as primary legal materials (laws and Constitutional Court decisions), secondary legal materials (books and journals), and tertiary materials (legal dictionaries, KBBI, and online sources). The data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The findings of this study are divided into two main discussions. First, the application of the parliamentary threshold under Article 414 of Law No. 7 of 2017 on General Elections aims to simplify the party system but contradicts Rousseau's theory of popular sovereignty, which asserts that sovereignty is indivisible. In practice, votes for parties that fail to meet the threshold are not converted into parliamentary seats, resulting in unrepresented and wasted votes. Second, Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023 shows that the 4% threshold has led to disproportionality between vote counts and seat allocation. Therefore, implementing a 0% threshold is seen as an alternative solution to ensure that all votes are fairly counted and represented, in line with the principle of popular sovereignty. Furthermore, legislators lack a clear grand design for determining an ideal threshold.

Keywords: Popular Sovereignty, Multiparty System, Parliamentary Threshold.

MOTTO

“Hidup Sekali, Hidup Yang Berarti”

-Dr. Moh. Hatta-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*Man salaka tharīqan yaltamisu fihi ‘ilman, sahhalallāhu lahu bihi tharīqan
ilal-jannah.*

Artinya:

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga."

(HR. Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil aa'lamiin

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan :

Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sumber segala ilmu dan petunjuk. Atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya.

Kepada Rasulullah Muhammad SAW., suritauladan yang sempurna, cahaya di tengah kegelapan, yang telah menyampaikan risalah ilmu dan kebenaran kepada umat manusia. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya.

Keluarga besar Bani Goto Sampurno, Bani Satari, Bapak Karjo Ibu Mudjilah Adek Wahab, Terima kasih sudah menjadi penyemangat saat dunia terasa penat.

Bapak-Ibu, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teman, saudara, dan Almamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga

Semoga karya ini menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah SWT dan menjadi bentuk kecil pengabdian kepada ajaran Rasulullah SAW.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN AMBANG BATAS YANG IDEAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum. Shalawat serta salam selalu penulis lanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu dan barokah manfaat kepada Ummat-Nya.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, baik besar maupun recehan, alhamdulillah akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan yang bahagia ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan serta kritik yang membangun dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas segala ilmu, masukan, bimbingan, waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan serta kritik yang membangun dalam proses penulisan, sehingga skripsi penyusun dapat selesai.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah Ikhlas dalam memberikan ilmunya, sehingga penulis mendapatkan wawasan baru.
8. Staf dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam mengurus berkas

perkuliahan hingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan dengan tepat waktu.

9. Segenap keluarga penyusun, ibu Mudjilah perempuan hebat yang memberikan kasih sayang, doa tiada henti, dan tulang punggung keluarga yang menjalankan dua peran sekaligus ,bapak Karjo terima kasih sudah menjadi sosok orang tua yang ada raganya tapi tiada dirasa perannya, adek Wahab yang memberikan semangat agar selalu terlihat tegar dan kuat selayaknya menjadi kakak perempuan pertama yang mempunyai jiwa tangguh, tercinta dan terkasih keluarga besar Bani Goto dan Bani Satari.
10. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi terima kasih sudah menciptakan hangatnya sebuah keluarga dan menjadi wadah untuk belajar.
11. Seluruh sahabat-sahabat Ilmu Hukum, terkhusus Dian dan Ria terima kasih sudah mengajarkan arti sebuah persahabatan.
12. KKN 271 Desa Sumberdem yang telah memberikan warna tersendiri ketika masa perkuliahan.
13. Ikatan Alumni Madrasah Abu Darrin, terima kasih telah menjadi tempat untuk selalu memberikan makna tentang kehidupan. Terkhusus Liana NM.
14. Segenap keluarga Kost Muslimah Putri Shine terima kasih sudah menjadi rumah untuk melepas penat dan beristirahat, terkhusus Mba Linda, Mba Umi, Mba Say sinta, Wulan, dan tersayang Ibu Wahyu.

15. Adek ngaji Dek Zaki, Dek Haikal, Dek Adit, Dek Risya dan Dek Rifa terima kasih sudah memberikan suntikan semangat tersendiri ketika penyusun melihat jiwa kecil polos yang bersemangat untuk belajar.
16. Teman dekat Febby, Melly, Ima, dan Syifa. Grup rumah kecil “info GKT” Sarah dan Fatna terima kasih sudah menjadi tempat berbagi keluhan kesah memberikan motivasi untuk tetap selalu melangkah.
17. *The one and only*, seseorang yang tidak bisa penyusun sebut namanya untuk semangat, dukungan, pengertian, dan rasa sabar. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan motivasi.
18. Terakhir Arsyianti Mega Nanda, ya penyusun sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya atas segala kerja keras dan semangat pantang menyerah untuk selalu melangkah dan berproses.

Yogyakarta, 26 Mei 2025.
Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Arsyianti Mega Nanda
21103040077



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9

E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM KEDAULATAN RAKYAT, REPRESENTASI POLITIK, DAN <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i>	23
A. Teori Kedaulatan Rakyat.....	23
A.1 Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat	23
A.2 Kedaulatan Rakyat Menurut Jean Jacques Rousseau	25
B. Teori Representasi Politik.....	27
C. <i>Parliamentary Threshold</i>	32
BAB III	37
PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN.....	37
A. Sejarah Penerapan Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia	37
B. Dinamika Penerapan Ambang Batas Parlemen Terhadap Capaian Partai Politik Pada Pemilu di Indonesia	43
BAB IV	54
PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN DAN AMBANG BATAS IDEAL.....	54
A. Penerapan Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Ditinjau Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat.....	54
B. Pengaturan Ambang Batas yang Ideal untuk Pemilu di Indonesia.....	69
BAB V	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
CURRICULUM VITAE.....	98
.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Pada Pemilu 2009	44
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Pada Pemilu 2014	46
Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Pada Pemilu 2019	47
Tabel 3.4 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Pada Pemilu 2024	49



DAFTAR GRAFIK

Grafik Suara Terkonversi ke Kursi dan Suara Terbuang Pada Pemilu 1999-2024.....	63
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang tersirat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*¹ menjadi landasan filosofis yang menegaskan pentingnya demokrasi permusyawaratan dan sistem perwakilan. Ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan, serta pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 menjadi pedoman yuridis bagi pelaksanaan Pemilu sebagai mekanisme konstitusional yang diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun.

Dalam siklus lima tahunan tersebut Pemilu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah sistem yang digunakan. Di Indonesia terdapat berbagai macam sistem Pemilu yang pernah diterapkan, salah satunya adalah sistem perwakilan berimbang (proporsional).² Sistem pemilihan proporsional merupakan mekanisme Pemilu di mana alokasi kursi di parlemen

¹ Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

² Pakaya dkk., “Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, No. 2 2022. hlm. 114.

didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik peserta Pemilu, sesuai dengan proporsi suara yang diraih. Sistem proporsional telah diterapkan dalam dua model, yaitu proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup digunakan pada Pemilu tahun 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka diberlakukan pada Pemilu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024.³

Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama pada tahun 1955 dengan menggunakan sistem proporsional tertutup kemudian era reformasi pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka, sistem proporsional terbuka baru benar-benar diterapkan pada Pemilu tahun 2009 sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.⁴ Salah satu alasan mengapa sistem proporsional terbuka (*open list*) diterapkan yaitu agar caleg terpilih lebih representatif dan memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh perolehan suara terbanyak dari rakyat, sehingga sistem ini dianggap lebih demokratis dikarenakan kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah suara tertinggi, baik perolehan suara secara mutlak maupun relatif.⁵ Setelah reformasi pemilihan legislatif diselenggarakan 3 bulan sebelum pemilihan Presiden

³ *Ibid.* hlm. 24.

⁴ Mhd. Ansor Lubis dan Anggreni Atmei Lubis, *Sistem Pemilihan Umum Prpoporsional Terbuka dan tertutup*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara ,2023), hlm.20.

⁵ Agus Riwantio, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.

dan Wakil Presiden, pada Pemilu 1999 Pemilu langsung dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif sedangkan Presiden dan Wakil Presiden ditunjuk oleh MPR. Pada perkembangan berikutnya sehubungan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD muncul gagasan untuk menyerentakkan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan eksekutif dengan didasari alasan efisiensi dan dampak terhadap preferensi pemilih (*cottail effect*) dalam memilih parpol maupun figur calon Presiden dan Wakil Presiden.⁶ Kemudian hal ini direalisasikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 maka Pemilu serentak mulai diberlakukan pertama kali pada Pemilu 2019.

Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998 menuju reformasi, kemunculan partai politik semakin meningkat drastis.⁷ Banyaknya jumlah partai politik pasca reformasi merupakan konsekuensi logis dari adanya Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 tentang kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.⁸ Hal ini menjadi isu krusial mengingat cita-cita reformasi dan amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem presidensial. Sedangkan sistem presidensial dianggap tidak cocok jika

⁶ Didik Supriyanto, *Pemilu Serentak Dalam.....*, hlm. 129.

⁷ Ahmad Nur Ansari dkk., “Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” *Journal of Social Religion Research*, VI. 7: 1 (April 2022), hlm. 83.

⁸ Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945.

disandingkan dengan sistem multipartai.⁹ Terlebih Indonesia menganut sistem multipartai ekstrem, sehingga menimbulkan polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbentuk fleksibel dan tidak permanen sehingga mengakibatkan kontrol parlemen terhadap pemerintah terlalu mendominasi dan dapat melemahkan posisi presiden sehingga dipandang mengganggu stabilitas pemerintahan presidensial.¹⁰

Salah satu cara yang dianggap dapat memperkuat sistem presidensial di tengah sistem multipartai ekstrem pasca reformasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan partai politik, salah satunya melalui penerapan ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Pemberlakuan tentang Ambang batas parlemen merupakan sebuah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang bertujuan untuk menciptakan sistem multipartai sederhana (*moderat multiparty system*) agar memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang berada di parlemen. Sehingga sistem ambang batas parlemen memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia.¹¹

⁹ Isnaini, "Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia," *Journal ummat*, Vol. 8: 1, (2020), hlm. 3.

¹⁰ Hanta Yuda AR, *Presidensilisme Setengah Hati : Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 133.

¹¹ Debby Nauli Rafeyfa dkk., "Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (April 2024), hlm. 114.

Ambang batas Parlemen sebesar 2,5% mulai diberlakukan pada Pemilu 2009, di mana partai politik yang tidak memenuhi persentase tersebut dari jumlah suara sah nasional tidak mendapatkan kursi di DPR. Pada Pemilu selanjutnya tahun 2014 ambang batas parlemen meningkat 1% dari sebelumnya yakni, dari 2,5% menjadi 3,5%, sehingga partai politik yang ingin berpartisipasi dalam perolehan kursi di DPR harus memenuhi ambang batas 3,5% suara sah nasional, lalu Pemilu selanjutnya pada tahun 2019 ambang batas parlemen meningkat lagi sebesar 0,5% dari sebelumnya 3,5% menjadi 4% total suara sah nasional.¹² Kemudian untuk Pemilu 2024 masih mengadopsi kebijakan yang sama dengan Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan besaran ambang batas 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Namun seluruh partai politik peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.¹³ Artinya meskipun suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara sebesar 4% secara nasional, partai politik tersebut tetap memiliki peluang untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Sejalan dengan eksistensi ambang batas parlemen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memastikan konsistensi sistem Pemilu untuk mencegah terjadinya disporsionalitas

¹² Ahmad Nur Ansari dkk., "Relevansi Parliamentary Thresholdhlm. 84.

¹³ Debby Nauli Rafeyfa dkk., "Pemberlakuan Parliamentary Threshold... hlm. 116.

hasil Pemilu. Permohonan yang diajukan oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menguji Konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mempersoalkan ketentuan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Ambang batas parlemen sebesar 4% dinilai menimbulkan kontradiksi dalam proses Pemilu dengan itu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengambil sikap tegas dengan mengabulkan sebagian permohonan provisi pemohon dan menyatakan ketentuan ambang batas 4% suara sah nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi sehingga amar putusan dalam pokok permohonan memuat beberapa hal penting, yaitu *pertama* menyatakan ambang batas parlemen 4% konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu legislatif 2024, *kedua* ambang batas 4% konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu legislatif 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen beserta angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.¹⁴ Dalilnya karena

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud pasal tersebut. Besaran ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berimplikasi pada proporsionalitas hasil pemilihan umum.¹⁵

Titi Anggraini, Dosen bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 116/PUU-XXI/2023 cukup progresif, putusan ini memandatkan *parliamentary threshold* sebagaimana diatur Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 segera diubah dengan mencermati serius beberapa hal. *Pertama*, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. *Kedua*, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen menjaga proporsionalitas hasil Pemilu. Terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, *ketiga* perubahan harus ditempatkan dengan tujuan mewujudkan penyederhanaan partai politik, *keempat* perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029, *kelima* perubahan harus memenuhi asas partisipasi publik.¹⁶ Oleh karena itu penetapan ambang batas parlemen

¹⁵ M. Husnu Abadi dkk., "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023," *Journal of Mandalika*, Vol. 2, No.2 (2024), hlm 184.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/?page=all>, diakses pada 15 Desember 2024, Pukul 14.55 WIB.

yang baru menjadi urgensi untuk menjaga proporsionalitas hasil Pemilu, menyederhanakan partai politik, dan mencegah suara terbuang, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Pembentukan ambang batas baru ini harus melibatkan partisipasi publik, dan selesai sebelum tahapan Pemilu 2029. Selain itu perlu adanya evaluasi sistem proporsional terbuka guna mengatasi kekurangan serta kelemahan agar terciptanya pemerintahan yang mampu memerintah (*governability*).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji pengaturan *parliamentary threshold* di masa mendatang dengan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Tus Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Yang Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XX/I2023”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk menguraikan bagaimana pengaturan ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif apabila ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat.
- b. Untuk menemukan bagaimana pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta sumbangsih pemikiran, ilmu pengetahuan serta menambah literatur hukum khususnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.

b. Secara Praktis

- 1) Menambah Pengetahuan dan literatur hukum khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.
- 2) Mampu menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan terkhusus para pencari hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berfungsi untuk menemukan *state of the art* berisi uraian *gap analysis* dan *novelty*. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan “*Proporsional Pemilu Legislatif dan ambang batas yang Ideal*” dan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka penyusun menemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki kesamaan dalam menentukan tema, akan tetapi masih terdapat perbedaan dari segi substansi penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Sawitri dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.” Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4% dan konstitusionalitas *parliamentary threshold* dalam putusan 116/PUU-XXI/2023. Penulis menyimpulkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* 4% suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi dan konstitusionalitas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 *parliamentary threshold* masih digunakan hanya saja penghapusan pada ambang batas 4% karena dianggap tidak memiliki

standar di parlemen.¹⁷ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun ialah fokus dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, penelitian ini fokus terhadap konstitusionalitas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan besaran ambang batas 4% berdasarkan UU Pemilu sedangkan penyusun ingin meneliti mengenai bagaimana pengaturan ambang batas yang ideal dan sistem Pemilu proporsional untuk Pemilu legislatif di Indonesia berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023.

Kedua, skripsi yang ditulis Andika Veneshio Ditha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia.” Penulis menyimpulkan bahwa lembaga legislatif diharapkan melakukan penulisan khusus terhadap persentase yang sesuai untuk menentukan perlunya penerapan ambang batas parlemen dan apabila ingin tetap dipertahankan harus dapat memastikan persentase yang diterapkan tidak mencederai nilai kedaulatan rakyat yang ada.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya sekedar

¹⁷ Ayu Sawitri, “Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024).

¹⁸ Andika Veneshio Ditha Fakultas , “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

melihat pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu pembahasan kembali Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk membenahi ambang batas parlemen sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana penerapan pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu 2029.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dedi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan memaksimalkan angka ambang batas parlemen.” Penulis Menyimpulkan bahwa terhadap ambang batas parlemen, hendaknya DPR dan Pemerintah harus mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Melihat sejarah bahwa angka 2,5 - 4% masih mampu meloloskan hingga 10 partai politik ke parlemen. Salah satunya dengan cara memaksimalkan besaran ambang batas parlemen 8 hingga 10%.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun, yaitu terdapat pada fokus objek yang mana penelitian ini fokus mengenai sistem presidensial dengan penyederhanaan partai politik dengan cara menaikkan angka ambang batas parlemen sedangkan penelitian penyusun ingin meneliti mengenai ambang batas yang ideal dan sistem Pemilu legislatif di Indonesia berdasarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

¹⁹ Dedi Kurniawan, “Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2024).

Keempat, Muhammad Saeful Mu'min dan Sanusi dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Ambang Batas *Parlementary Threshold* Terhadap Kursi Parlemen.” Hasil penelitian ini adalah kebijakan partai politik yang lolos ambang batas parlemen sebesar 4% mendapatkan kursi di daerah namun tidak mendapatkan kursi di pusat dalam *Parlementary Threshold* tidak ada pengaruh terhadap kebijakan partai politik yang mendapatkan kursi di daerah, karena ambang batas *Parlementary Threshold* itu digunakan untuk perhitungan suara tingkat pusat.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah topik pembahasan penelitian ini meneliti dampak ambang batas terhadap kursi parlemen sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana penerapan pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu 2029.

Kelima, Ady Supriyadi dkk. dalam jurnal yang berjudul “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen.” Hasil penelitian ini, yaitu tafsir konstitusi putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum didasarkan atas pertimbangan hukum secara komprehensif terutama dalam menentukan sifat putusan sehingga seharusnya Mahkamah berani untuk menyatakan bahwa *judicial review* terhadap permohonan tersebut adalah inkonstitusional bersyarat bukan konstitusional bersyarat, dikarenakan dua istilah tersebut berbeda

²⁰ Muhammad Saeful Mu'min dan Sanusi, “Implikasi Ambang Batas *Parlementary Threshold* Terhadap Kursi Parlemen,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 11, Noo 1 Februari (2020). hlm. 22.

penafsiran.²¹ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada tujuan dan fokus penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan, meskipun terdapat kesamaan dalam hal pemilihan tema judul dan metode penelitian, tetap terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Perbedaan tersebut terletak pada objek putusan dan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, perbedaan yang paling menonjol dari penelitian ini adalah fokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang objek pasalnya merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) oleh pembentuk Undang-Undang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan penyusun telah disesuaikan dengan tema dan fokus dari penelitian yang kemudian akan dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Setiap masyarakat dalam suatu negara pada dasarnya mengakui keberadaan suatu kekuasaan tertinggi yang berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mendominasi kehidupan mereka. Kekuasaan tertinggi ini menjadi dasar legitimasi dalam pengelolaan kehidupan

²¹Ady Supriyadi dkk.,“Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No. 1, Maret (2024). Hlm 595.

bermasyarakat. Dalam konteks kenegaraan, kekuasaan tertinggi tersebut dapat bersumber dari lima entitas utama yang secara teoretis diakui sebagai pemegang kedaulatan, yaitu Tuhan, penguasa atau raja, negara, hukum serta rakyat.²²

John Locke mengemukakan gagasan bahwa negara dibentuk melalui kontrak sosial, di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Namun, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Dilihat dari penjelasan di atas relevansi teori ini dengan penelitian penyusun ialah terletak pada prinsip dasar bahwa seluruh sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu, termasuk pengaturan ambang batas parlemen harus mencerminkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Oleh karena itu, seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk penerapan ambang batas parlemen, harus mencerminkan prinsip bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala aturan Pemilu harus bertujuan untuk mewujudkan representasi yang adil bagi aspirasi rakyat.

²² Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3 (Juni 2010). Hlm 112.

2. Teori Representasi Politik

Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul *Representasi Politik*, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir” berubah untuk memahami praktik politik demokrasi.²³

Menurut Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation*, setidaknya ada 4 pandangan berbeda tentang representasi, yakni formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Pandangan formal dan deskriptif melihat *representasi* pada *way of acting* atau *acting for*. Sedangkan pandangan simbolis dan substantif memandang dari *way of being* atau *standing for*. Gambaran representasi dari Pitkin sendiri dianggap representasi tradisional karena fokus yang kuat pada Pemilu baik pada gagasan maupun praktik serta fokus yang kuat pada karakter dan penampilan perwakilan dari wakil di satu sisi dan mengabaikan yang diwakili di sisi lainnya.²⁴

Dari uraian di atas relevansi penelitian penyusun dengan teori tersebut adalah dalam menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi

²³ Nuri Suseno, *Representasi Politik*, (Jakarta : Puskapol FISIP UI, 2013) hlm. 6.

²⁴ Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik,” *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 No. 1 (2018). hlm.38.

Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap penerapan dalam Pemilu proporsional. Pengaturan ambang batas ini memengaruhi kualitas keterwakilan rakyat, terutama terkait keberagaman identitas (teori deskriptif) dan substansi kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas (teori substantif). Jika *threshold* terlalu tinggi, suara partai kecil atau kelompok minoritas berisiko terabaikan, mengurangi inklusivitas dan responsivitas parlemen terhadap rakyat (teori responsif). Dengan demikian, teori representasi politik menjadi kerangka untuk mengevaluasi apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini mendukung prinsip demokrasi yang adil dan inklusif.

3. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menganut sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. August Mellaz berpendapat bahwa *threshold*, *electoral threshold* ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yaitu ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Kebijakan terkait *threshold* juga bisa digunakan sebagai parameter untuk menentukan kondisi demokrasi suatu negara.²⁵ Relevansi konsep teori ini dengan penelitian penulis adalah sebagai landasan konseptual untuk memahami

²⁵ SD. Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, "Peberlakuan Parliamenteri Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1, No. 1 Februari (2020). hlm 4.

sistem ambang batas parlemen yang menjadi objek kajian dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan tujuan penerapan ambang batas parlemen guna menciptakan sistem perwakilan yang efektif, mengurangi fragmentasi partai, dan memperkuat sistem presidensial. Kemudian dalam upaya merumuskan *ius constituendum* tentang pengaturan ambang batas parlemen yang ideal, teori ini memberikan kerangka analitis untuk memberikan gambaran berupa penerapan ambang batas yang ideal untuk Pemilu legislatif 2029.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) merupakan suatu prosedur atau langkah kerja ilmiah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik objek kajian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai kerangka logis yang mendasari pelaksanaan suatu penelitian. Selain itu, metode penelitian juga dapat dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk merumuskan dan mengidentifikasi topik serta judul dalam suatu penelitian.²⁶ Metode penelitian pada hakikatnya merupakan disiplin ilmu yang membahas tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara sistematis. Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari,

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 13.

menganalisis, dan memahami berbagai aspek yang menjadi objek penelitian hukum,²⁷ dengan uraian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif (*library research*). Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁸ Penelitian ini mencakup pengumpulan data melalui studi pustaka, yang meliputi penelaahan terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana permasalahan hukum yang diangkat akan diuraikan secara sistematis untuk kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian, dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku.

3. Pendekatan

²⁷ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022) hlm. 2.

²⁸ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 3.

Pendekatan yang berfokus pada penelitian yuridis-normatif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.
- b. Bahan hukum sekunder (penunjang dan bahan untuk membantu menganalisis bahan hukum primer) berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan. Bahan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen akademik seperti skripsi dan jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, serta

doktrin atau pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan peristiwa atau kondisi hukum secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, dianalisis secara mendalam untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang dapat memberikan jawaban konkret terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusun membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bab, di antaranya sebagai berikut;

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi tentang tinjauan umum atau pengembangan landasan teori yang dipakai untuk menganalisis masalah dan memperkuat kerangka teoritik dalam bab kesatu, yaitu teori kedaulatan rakyat, representasi politik, dan *parliamentary threshold*,

3. Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dimulai dari penjelasan sejarah eksistensi *parliamentary threshold* dalam Pemilu di Indonesia, terkait dinamika penerapan ambang batas parlemen terhadap partai politik pada Pemilu di Indonesia.
4. Bab keempat merupakan intisari pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari judul skripsi yang berisi penerapan ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat dan pengaturan ambang batas yang ideal untuk Pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
5. Bab kelima memuat penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini disampaikan pula saran-saran yang dianggap relevan dan diperlukan sebagai tindak lanjut atau kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum yang terkait.

setiap suara pemilih dapat terakomodasi secara adil sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

B. Saran

1. Kepada legislator sebaiknya mempunyai *Grand Design* jika ingin tetap menerapkan ambang batas parlemen, jika belum mempunyai *Grand Design* yang sepertinya ideal untuk diterapkan alangkah baiknya besaran angka ambang batas parlemen menjadi 0% agar tidak banyak pihak yang dirugikan dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
2. Segera merevisi Pasal 414 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai penghapusan ambang batas parlemen kemudian untuk mengantisipasi kekhawatiran munculnya banyak partai yang mengganggu stabilitas politik alternatif yang ditawarkan adalah dengan merevisi Pasal 2 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mengenai sistem pembentukan parpol. Kombinasi penghapusan ambang batas parlemen dan pengetatan syarat pembentukan parpol akan menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis dan representatif.
3. Kepada legislator sebaiknya mempunyai *Grand Design* jika ingin tetap menerapkan ambang batas parlemen, jika belum mempunyai *Grand Design* yang sepertinya ideal untuk diterapkan alangkah baiknya besaran angka ambang batas parlemen menjadi 0% agar tidak

banyak pihak yang dirugikan dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

4. Segera merevisi Pasal 414 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai penghapusan ambang batas parlemen kemudian untuk mengantisipasi kekhawatiran munculnya banyak partai yang mengganggu stabilitas politik alternatif yang ditawarkan adalah dengan merevisi Pasal 2 ayat (3) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mengenai sistem pembentukan parpol. Kombinasi penghapusan ambang batas parlemen dan pengetatan syarat pembentukan parpol akan menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok:
Rajawali Pers, 2019.

Aziz Hakim, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Erfandi. *Parliamentary Threshold dan HAM Dalam Hukum Tata
Negara Indonesia*, Malang, Setara Press: 2014.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta :
Rajawali Pers, 2012.

Fitriyah. *Teori dan praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Yogyakarta
: Deepublish, 2012.

Kartawidjaja, Pipit R dan M. Faishal Aminuddin. *Demokrasi Elektoral:
Sistem dan Perbandingan Pemerintahan*, (Surabaya: Sindikasi
Indonesia, 2015.

Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang:
Setara Press 2016.

Lubis, Mhd. Ansor dan Anggreni Atmei Lubis. *Sistem Pemilihan
Umum Proporsional Terbuka dan tertutup*, Purbalingga:
Eureka Media Aksara, 2023.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media
Nusantara, 2021.

Rockman, Bert A. “*The Performance of Presidents and Prime
Ministers and of Presidential and Parliamentary Systems*”
dalam *Presidential Institutions and Democratic Politics:
Comparing Regional and National Contexts*, Edited by Kurt
Von Mettenhem, (The John Hopkins University Press,
London).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Supriyanto, Didik. *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan*

Indonesia, Jakarta : P3SI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Supriyanto, Didik dan August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan:*

Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap

Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas

Hasil Pemilu, Jakarta: Perludem.

Suseno, Nuri. *Representasi Politik*, Jakarta : Puskapol FISIP UI, 2013.

Wiharyanto, A Kardiyat. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai*

Pemilu 2009, Yogyakarta : Sanata Dharma University Press,

2012.

Yuda AR, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati : Dari Dilema ke*

Kompromi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Jurnal

Abadi, M. Husnu, dkk. “Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah

Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang

Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023,” *Journal*

of Mandalika, Vol. 2, Nomor 2 (2024).

Abadia, Songga Aurora & Fitra Arsilb. “Mekanisme Penetapan

Ambang Batas (*Threshold*) Terhadap Stabilitas Sistem

Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia,”

Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 2, No. 1, (Juni 2022).

Adam, Aenal Fuad, dkk. "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia," *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No.1, (Maret 2021).

Ansari, A.N., Syamsu, S. and Ekawaty, D. "Relevansi *parliamentary threshold* Dan Sistem Kepartaian di Indonesia," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Volume 1 (2022).

Ansari, Ahmad Nur, dkk. "Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 7 No. 1, (April 2022).

Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dana Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2021).

Ekawati, Esty. "Dari Representasi Politik Formal Ke Representasi Politik Non-Elektoral," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 Nomor2 Desember (2014).

Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No., 3 (Juni 2010).

Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3 (2010).

- Fikri, Sultoni, dkk. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023).
- Firdaus, Sunni Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 2, (2010).
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No.2 (April 2010).
- Helen, Zennis, dkk. "Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis", *Jurnal Bevinding*, Vol.1 No. 6 (2023).
- Kusuma, Dzakwan Fadhil Putra, dkk. "Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Palangka Law Review*, Vol. 4, No. 2, (September 2024).
- Mainwaring, Scott. "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination", *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No.2, (1993).
- Mu'min, Muhammad Saeful dan Sanusi, "Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 11, No. 1 Februari (2020).

- Nafian, Zidny Ilman. "Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Nasrudin, Juhana dan Ahmad Ali Nurdin. "Politik Identitas Dan Representasi Politik," *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 Nomor 1 (2018).
- Pakaya, dkk. "Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024," *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1, Nomor 2 (2022).
- Putri, Vanesa Ingka dkk. "Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *parliamentary threshold* pada Pemilu di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, (2023).
- Rafeyfa, Debby Nauli, dkk. "Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., 3 (April 2024).
- Reilly B, "Electoral System and Party System in East Asia," *Journal of East Asian Studies*, vol.7 No. 2 (2018).
- Riwantio, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 Nomor 1 (2015).
- SD. Fuji Lestari Hasibuan dan Yonnawati, "Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1, Nomor 1 Februari (2020).

Supriyadi, Ady dkk. “Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen,” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, Nomor 1, Maret (2024).

Triadi, Irwan, dkk. “Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial”, *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1, No. 3, (2024).

Skripsi

Fakultas, Andika Veneshio Ditha. “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia,” *Skripsi Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2024).

Kurniawan, Dedi. “Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen,” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2024).

Purnama, Yusuf Agung. “Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat”, *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, (2021).

Sawitri, Ayu. “Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024).

Tesis

Wolo, Hironimus Bao. “Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2015).

Disertasi

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi,1945-1980an,”*Disertasi*, Universitas Indonesia , (1993).

Lain-lain

<https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/Undang-undang-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM/>Diakses pada 1 Mei 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240423133758-617-1089450/hasil-penghitungan-suara-pilpres-2004-hingga-2024>. Diakses pada 3 Mei 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320183741-617->

[1076841/rincian-hasil-penghitungan-suara-pilpres-2024-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320183741-617-1076841/rincian-hasil-penghitungan-suara-pilpres-2024-)

[seluruh-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320183741-617-1076841/rincian-hasil-penghitungan-suara-pilpres-2024-seluruh-indonesia). Diakses pada 3 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang->

[parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-](https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-)

[lt65e1c6006bac7/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-parliamentary-threshold-sejalan-dengan-konstitusi-lt65e1c6006bac7/?page=all), Diakses pada 15 Desember 2024,

Pukul 14.55 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy->

[lt5460bcac21ce7/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/). Diakses pada 2 Mei 2025.

<https://www.kompasiana.com/nurramadhanty04/64478e614addee7db6>

[3762c2/peningkatan-parliamentary-threshold-kendala-atau-](https://www.kompasiana.com/nurramadhanty04/64478e614addee7db63762c2/peningkatan-parliamentary-threshold-kendala-atau-)

[solusi-](https://www.kompasiana.com/nurramadhanty04/64478e614addee7db63762c2/peningkatan-parliamentary-threshold-kendala-atau-solusi-). Diakses pada 3 Mei 2025.

Kumalasanti, Susana Rita. “MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4

Persen, tapi Belum Berlaku di Pemilu 2024”,

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/29/mk-hapus->

[ambang-batas-parlemen-4-persen-tak-berlaku-di-pemilu-](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/29/mk-hapus-ambang-batas-parlemen-4-persen-tak-berlaku-di-pemilu-)

[2024](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/29/mk-hapus-ambang-batas-parlemen-4-persen-tak-berlaku-di-pemilu-2024), diakses pada 15 Mei 2025.

Sinaba, Rudi. “Kontrak Sosial Sebagai Dasar Konsep Demokrasi”,

Kompasiana,

<https://www.kompasiana.com/rudi81564/66f16046c925c408f>

[53906b2/filsafat-kontrak-sosial-sebagai-dasar-konsep-](https://www.kompasiana.com/rudi81564/66f16046c925c408f53906b2/filsafat-kontrak-sosial-sebagai-dasar-konsep-)

[demokrasi-oleh-rudi-sinaba](https://www.kompasiana.com/rudi81564/66f16046c925c408f53906b2/filsafat-kontrak-sosial-sebagai-dasar-konsep-demokrasi-oleh-rudi-sinaba), diakses pada 15 Mei 2025.